



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 37 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara dan masyarakat adalah menjadi Kepala Desa;
- b. bahwa agar mekanisme Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu izin Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta  
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
4. Izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.

### BAB II IZIN

#### Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali masa jabatan kepala desa.

#### Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Sekretaris Daerah.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 4

- Izin dapat diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. mempunyai pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I; II/b;

- c. mempunyai masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
- e. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat;
- f. memiliki kompetensi sebagai kepala desa;
- g. mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga masyarakat yang mempunyai hak pilih di desa yang menyelenggarakan pemilihan.

## BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN IZIN

### Pasal 5

- (1) PNS mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. surat pernyataan bahwa belum pernah mendapat hukuman disiplin;
  - d. daftar nama yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga masyarakat yang mendukung sebagai bakal calon kepala desa.

### Pasal 6

- (1) Berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh Kepala BKD.
- (2) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD meminta rekomendasi dari kepala organisasi perangkat daerah yang membawahi PNS yang bersangkutan.
- (3) Kepala BKD melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin yang telah diterbitkan bagi Kepala Desa yang pada saat ini masih menjabat, berlaku untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 Desember 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI B